



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Asesmen Psikologi Bagi Anak yang di bawah Umur untuk Menikah ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)

Dani Kurniawansyah¹, Rizki Anla Pater²

¹Universitas Pasir Pengaraian, Rokan hulu, Indonesia, danikurniawansyah@gmail.com

² Universitas Pasir Pengaraian, Rokan hulu, Indonesia, anlafaterrizky@gmail.com

Corresponding Author: danikurniawansyah@gmail.com¹

Abstract: *Requests for marriage dispensation for minors submitted to the Religious Court of Pasir Pengaraian may require recommendations from various professionals, including psychologists, doctors, midwives, social workers, child welfare workers, P2TP2A, and KPAI/KPAID. According to data from the Pasir Pengaraian Religious Court, from January 2020 to 2022, there were 441 applications for marriage dispensation. This raises important questions regarding the procedures for conducting psychological assessments by the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection (Dinsos P3A) of Rokan Hulu Regency for underage children applying for marriage dispensation, and how recommendation letters from psychological assessments are issued and utilized during court proceedings. This research adopts an empirical juridical approach, which combines the study of legal regulations with real-life practices observed in society. Based on findings from June 2022, there were 64 children who underwent psychological assessments at the Dinsos P3A Rokan Hulu throughout that year. The primary purpose of conducting psychological assessments for minors seeking marriage dispensation is to evaluate their mental readiness for marriage, considering that, in general, children under the legal age are not yet mentally prepared to enter marital life. Moreover, the psychological assessment recommendation letter plays a crucial role in the marriage dispensation process. Judges at the Pasir Pengaraian Religious Court carefully examine the child's psychological condition and readiness for marriage, as reflected in the assessment report, before reaching a decision on the dispensation request. Therefore, psychological assessments serve as an essential factor in determining whether marriage dispensation for minors should be granted in this jurisdiction*

Keyword: *Marriage Dispensation, Psychological Assessment, Children, Early Marriage*

Abstrak: Permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur yang diajukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dapat disertai rekomendasi dari berbagai pihak profesional, seperti psikolog, dokter, bidan, pekerja sosial, pekerja sosial kesejahteraan, P2TP2A, serta KPAI/KPAID. Berdasarkan data Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, sepanjang periode Januari 2020 hingga 2022, tercatat sebanyak 441 permohonan dispensasi nikah diajukan. Hal

ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan asesmen psikologis oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu bagi anak-anak yang belum cukup usia untuk menikah, serta bagaimana proses penerbitan surat rekomendasi hasil asesmen psikologis dalam permohonan dispensasi tersebut di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni metode penelitian yang menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan realita yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian pada Juni 2022 menunjukkan bahwa sepanjang tahun tersebut, terdapat 64 anak yang mengikuti asesmen psikologis di Dinas Sosial P3A Rokan Hulu. Tujuan utama pelaksanaan asesmen psikologis ini adalah untuk menilai kesiapan mental anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, mengingat secara psikologis, anak di bawah umur umumnya belum memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga. Selain itu, surat rekomendasi hasil asesmen psikologis ini memiliki peran penting dalam proses persidangan dispensasi nikah. Hal ini karena hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian akan mempertimbangkan kondisi psikologis dan tingkat kesiapan mental anak berdasarkan hasil asesmen tersebut sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, keberadaan asesmen psikologis menjadi salah satu tolak ukur penting dalam proses permohonan dispensasi nikah di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Dispensasi Pernikahan, Penilaian Psikologis, Anak, Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan suci yang disebut juga Mitsaqan Ghalidzan, yaitu perjanjian kuat dan kokoh yang dilaksanakan untuk menaati perintah Allah serta bernilai ibadah bagi pasangan yang melaksanakannya. Istilah "perkawinan" atau "pernikahan" berasal dari kata "nikah", yang dalam bahasa Arab berarti mengumpulkan, menyatukan, serta digunakan pula untuk merujuk pada hubungan seksual atau persetubuhan (Afrianti et al., 2023). Kata "nikah" sendiri sering diartikan sebagai hubungan biologis (coitus), tetapi juga digunakan untuk menyebut akad pernikahan. Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin", yang secara bahasa bermakna membentuk keluarga antara pria dan wanita, termasuk melakukan hubungan suami istri (Putri, 2021)

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam pandangan hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) dengan tujuan menjalankan perintah Allah, sehingga pelaksanaannya menjadi bagian dari ibadah (Burlian, 2019). Selain sebagai bentuk ibadah, perkawinan juga dianjurkan guna menjaga keturunan yang sah dan teratur, sehingga manusia dapat hidup aman, tenteram, dan bahagia bersama keluarga yang jelas asal-usulnya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, dapat dihindari kekacauan garis keturunan (promiskuitas), yang bisa menyebabkan ketidakjelasan hubungan darah seperti siapa ayah, ibu, anak, saudara, hingga menantu dan cucu (Irnanda Lucky Ajisaputri, 2021)

Adapun ketentuan dan syarat dalam melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Arfaizar et al., 2022). Beberapa ketentuan penting dalam undang-undang tersebut antara lain:

Batas usia perkawinan: Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

- 1) Dispensasi kawin di bawah umur: Dalam hal terdapat calon mempelai yang belum mencapai usia tersebut, maka orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai bukti yang kuat (Marhendi et al., 2020)
- 2) Permohonan dispensasi ini wajib mendapatkan persetujuan orang tua dari salah satu atau kedua calon mempelai (Nuril Farida Maratus, 2020). Pengajuan dispensasi dilakukan

melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri untuk agama lainnya, apabila calon mempelai berusia di bawah 19 tahun.

Dengan demikian, perkawinan dalam hukum Indonesia tidak hanya dipandang dari sisi agama, tetapi juga diatur secara hukum negara untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk melindungi anak dari dampak negatif pernikahan usia dini.

Perkawinan pada dasarnya hanya dapat dilangsungkan oleh pria dan wanita yang telah memenuhi batas usia minimal sesuai ketentuan hukum. Namun, dalam keadaan tertentu, perkawinan bagi mereka yang belum cukup usia tetap dimungkinkan apabila mendapatkan izin khusus atau dispensasi dari pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rohana, 2023)

Dispensasi nikah merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan, khususnya bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal. Permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak berdasarkan pertimbangan hakim yang menangani perkara tersebut (Renaldy Khrisna Nurdiyanto et al., 2022). Selain itu, permohonan dispensasi nikah juga harus mengikuti prosedur hukum yang telah diatur secara khusus, termasuk tahapan dan persyaratan administratif.

Di tingkat daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui UPTD atau PUSPAGA berperan dalam memberikan rekomendasi dispensasi nikah, yang dilakukan oleh psikolog atau konselor sebelum perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Agama. Selain itu, Dinas PPPA juga melaksanakan pendampingan dan koordinasi lanjutan, baik jika permohonan dispensasi disetujui maupun ditolak oleh pengadilan (Mukhaiyarah et al., 2023).

Namun, hingga kini, format dan mekanisme pemberian rekomendasi dispensasi kawin oleh Dinas PPPA masih bervariasi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah panduan standar yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan dan prosedur tetap (SOP) agar proses rekomendasi tersebut berjalan seragam dan sesuai ketentuan (N et al., 2023)

Secara umum, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Haq et al., 2023) Perkawinan juga dapat dimaknai sebagai perjanjian kokoh dan kuat untuk hidup bersama secara sah, saling menyayangi, menghormati, dan saling membantu dalam membina rumah tangga (Musyafah, 2020).

Menurut Muhammad Abu Ishrah, nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan suami istri antara pria dan wanita, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memuat ketentuan mengenai saling menolong dan menghargai di antara keduanya (Mochamad Adrian Pranata et al., 2021)

Di sisi lain, anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, dihormati martabatnya, serta dijamin hak-haknya sebagai manusia. Anak juga merupakan aset penting bagi masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual (Rise Karmilia & Dani Kurniawansyah, 2022). Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara serius agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman serta mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.” Ketentuan ini merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelumnya menetapkan batas usia minimal perkawinan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dengan adanya perubahan ini, baik laki-laki maupun perempuan wajib memenuhi batas usia minimal 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum (Hukum et al., 2024)

Namun, bagi calon mempelai yang belum mencapai usia tersebut, tersedia mekanisme permohonan dispensasi nikah sebagai solusi hukum yang dapat ditempuh. Dispensasi nikah merupakan bentuk izin khusus yang dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan, agar memperoleh persetujuan menikah meskipun belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Secara umum, dispensasi dapat diartikan sebagai pengecualian hukum dari ketentuan umum, yang memberikan keringanan terhadap peraturan yang berlaku dalam kondisi tertentu. Dispensasi merupakan kelonggaran atas aturan yang bersifat mengikat, biasanya diberikan karena alasan yang sangat mendesak atau penting. Menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi merupakan ketentuan yang menegaskan bahwa aturan hukum tertentu tidak berlaku terhadap perkara tertentu yang diajukan oleh pemohon. Sementara itu, menurut Subekti dan Tjitrosudibyo, dispensasi adalah bentuk pengecualian dari perintah hukum atau penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, yang dalam konteks perkawinan berarti memberikan izin bagi calon pengantin yang belum cukup umur untuk menikah. Dengan demikian, dispensasi usia perkawinan adalah pemberian izin khusus untuk mengesampingkan batasan usia minimal demi tujuan membentuk keluarga yang sah dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain aspek hukum, dalam proses pengajuan dispensasi nikah juga perlu mempertimbangkan aspek psikologis dari calon mempelai. Psikologi, berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan kata "psyche" yang berarti jiwa, dan "logos" yang berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jiwa dan perilaku manusia (Shakanti & Bintari, 2023). Secara istilah, psikologi merupakan ilmu yang membahas tentang proses mental, baik yang normal maupun abnormal, serta dampaknya terhadap perilaku manusia. Jiwa sebagai objek kajian psikologi merupakan sesuatu yang abstrak, sulit dilihat wujudnya, tetapi keberadaannya nyata dan dapat dirasakan. Oleh sebab itu, psikologi sering kali digunakan untuk memahami kondisi mental seseorang, termasuk kesiapan mental calon mempelai yang ingin menikah pada usia dini.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 menegaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika pria dan wanita telah mencapai usia minimal 19 tahun (Suryono et al., 2024). Perubahan ini merupakan revisi penting dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya menetapkan usia minimal berbeda antara laki-laki dan perempuan (Filardhi et al., 2024). Dengan adanya penyamaan batas usia ini, diharapkan dapat melindungi hak-hak anak dan mencegah praktik perkawinan anak (Sugiarto & Sulistiyono, 2024)

Melalui ketentuan tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa perkawinan dilakukan oleh individu yang secara fisik, mental, dan sosial telah matang, sehingga mampu membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Namun, jika dalam kondisi tertentu harus dilakukan perkawinan di bawah umur, mekanisme dispensasi nikah menjadi jalur hukum yang dapat ditempuh dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesehatan, psikologi, dan kesiapan mental calon mempelai.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang menggabungkan antara kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji perilaku masyarakat yang muncul sebagai akibat dari interaksi dengan norma atau aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek hukum normatif, tetapi juga mengamati bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari melalui observasi langsung dan wawancara dengan responden (Yanti et al., 2023)

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan jelas terhadap permasalahan yang dikaji. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan secara rinci fenomena atau persoalan yang diteliti agar dapat dipahami secara utuh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dispensasi nikah merupakan salah satu bentuk permohonan hukum yang diajukan dalam rangka penanganan dan penyelesaian perkara perkawinan di Indonesia. Permohonan dispensasi kawin atau dispensasi nikah ini telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu adalah lembaga pelaksana urusan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Lembaga ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok, dan masyarakat di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Kabupaten Rokan Hulu memiliki sejumlah fungsi utama, antara lain: merumuskan kebijakan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, menjalankan administrasi di lingkup sekretariat, bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan sosial, serta bidang perlindungan perempuan dan anak, serta menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

Pelaksanaan asesmen psikologis bagi anak yang mengajukan dispensasi nikah pertama kali dilakukan oleh Dinsos P3A Kabupaten Rokan Hulu pada bulan Juni 2022. Berdasarkan data yang diperoleh, sepanjang tahun 2022 terdapat 61 anak yang menjalani asesmen psikologi di Dinsos P3A Kabupaten Rokan Hulu.

Dari hasil wawancara dengan konselor Dinsos P3A, tujuan utama dilaksanakannya asesmen psikologis bagi anak yang diajukan untuk permohonan dispensasi kawin adalah untuk menilai sejauh mana kesiapan mental anak tersebut dalam menghadapi pernikahan. Sebab, secara psikologis, anak yang masih di bawah umur umumnya belum memiliki kematangan mental yang cukup untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, asesmen psikologis menjadi langkah penting untuk menggambarkan kondisi kejiwaan dan kesiapan calon mempelai anak sebelum diputuskan dalam persidangan dispensasi nikah.

Prosedur Pelaksanaan Asesmen Psikologis di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Dalam layanan sosial, asesmen psikologis memiliki peranan penting untuk memahami kondisi psikologis individu yang membutuhkan bantuan serta menentukan bentuk dukungan yang sesuai (Masnul Alim, 2023) Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab melaksanakan proses asesmen psikologis sebagai bagian dari layanan terhadap anak-anak yang mengajukan dispensasi nikah, dengan tujuan mendapatkan gambaran utuh mengenai kesiapan mental dan psikologis mereka.

Adapun tahapan prosedur asesmen psikologi di Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon dispensasi nikah terlebih dahulu membawa surat pengantar dari Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, yang berisi permintaan resmi untuk dilakukan asesmen psikologi terhadap anak yang bersangkutan, dan menyerahkannya ke loket layanan Dinas Sosial P3A.
- 2) Petugas front office akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan. Jika seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, maka proses dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, jika masih ada kekurangan, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu.
- 3) Bidang teknis menerima berkas permohonan asesmen dan mulai memproses layanan asesmen psikologis.
- 4) Petugas back office menyusun jadwal dan rencana pelaksanaan asesmen yang akan dilakukan oleh konselor psikologi.
- 5) Konselor kemudian menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Dinas Sosial P3A untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan asesmen.
- 6) Setelah disetujui, konselor melaksanakan asesmen dan layanan konseling kepada calon pengantin dan orang tua dari kedua belah pihak untuk mendapatkan informasi yang komprehensif.
- 7) Konselor menyusun hasil asesmen dalam bentuk surat keterangan asesmen psikologis yang memuat informasi kesiapan mental calon mempelai.
- 8) Kepala UPTD PPA melakukan verifikasi atas hasil asesmen yang disusun konselor, kemudian meneruskannya ke Sekretaris Dinas Sosial P3A.
- 9) Sekretaris melakukan verifikasi ulang atas hasil asesmen dari Kepala UPTD PPA sebelum diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial P3A untuk mendapatkan persetujuan akhir.
- 10) Konselor bertugas mendokumentasikan seluruh hasil asesmen, sebagai arsip dan laporan resmi.
- 11) Setelah selesai, calon pengantin akan membawa surat keterangan hasil asesmen tersebut ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk dilampirkan dalam proses sidang permohonan dispensasi nikah.

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi kawin telah melalui tahapan asesmen psikologis yang sah, sistematis, dan akuntabel, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) merupakan salah satu bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan berlaku bagi seluruh jajaran lembaga peradilan tertentu, khususnya berisi ketentuan mengenai hukum acara peradilan. Berdasarkan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perma merupakan aturan yang memuat ketentuan teknis mengenai tata cara pelaksanaan hukum acara. Dengan demikian, Perma juga termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan hukum yang diatur secara khusus dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) (Audha, 2021)

Peraturan Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan hukum, terutama terhadap materi atau perkara yang belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung diberikan kewenangan atributif untuk membentuk peraturan, termasuk Perma, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan (Mustofa, 2023). Meskipun demikian, kewenangan ini tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sebagai perubahan atas UU Mahkamah Agung, memperjelas wewenang Mahkamah Agung dalam pembentukan peraturan, termasuk kewenangan untuk meminta keterangan teknis dari berbagai lingkungan peradilan, serta memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu kepada badan peradilan di semua tingkat. Dalam situasi tertentu, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang, terutama demi kelancaran tugas peradilan.

Salah satu contoh nyata penggunaan kewenangan tersebut adalah ketika belum adanya aturan yang spesifik mengenai tata cara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Karena peraturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci mengenai proses hukum dispensasi nikah, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Samsudin et al., 2021).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disahkan pada 20 November 2019 dan mulai berlaku pada 21 November 2019 sebagai dasar hukum bagi pengadilan agama dalam mengadili permohonan dispensasi nikah. Perma ini merupakan peraturan khusus yang bertujuan memberikan panduan hukum acara terkait proses dispensasi kawin yang belum dijelaskan secara detail dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Dewi, 2021) Melalui Perma ini, diatur berbagai ketentuan penting, antara lain:

- a) Persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh pemohon;
- b) Pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan dispensasi nikah;
- c) Teknis pemeriksaan dan persidangan perkara dispensasi kawin;
- d) Aspek-aspek lain yang berkaitan dengan prosedur pengajuan dan pemeriksaan dispensasi nikah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, diharapkan proses pemeriksaan permohonan dispensasi nikah dapat dilaksanakan secara lebih terarah, seragam, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memperhatikan prinsip perlindungan terhadap anak.

Dasar hukum pelaksanaan asesmen psikologi sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan dispensasi kawin merujuk pada Bab IV Pasal 15 dan 16 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh hakim yang menangani perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, bahwa ketentuan tersebut mengacu langsung pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mewajibkan adanya surat hasil asesmen psikologi sebagai salah satu syarat utama dalam permohonan dispensasi kawin.

Surat hasil asesmen psikologi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu menjadi dokumen pendukung yang wajib dilampirkan dalam setiap permohonan dispensasi kawin. Apabila pemohon tidak dapat menyerahkan surat asesmen tersebut, maka permohonan dispensasi nikah akan langsung ditolak oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian karena dianggap tidak memenuhi syarat administrasi.

Menurut keterangan hakim, alasan utama pengadilan meminta surat asesmen psikologi sejak awal pendaftaran perkara adalah untuk menghindari lamanya proses persidangan, mengingat proses asesmen di Dinsos P3A Rokan Hulu memerlukan waktu antara 3 hingga 14 hari. Dengan demikian, jika asesmen tidak disiapkan lebih dahulu, proses persidangan bisa tertunda cukup lama. Namun, menurut pandangan penulis, penetapan surat rekomendasi asesmen psikologi sebagai persyaratan administrasi dalam permohonan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian memang dapat dipahami. Meskipun demikian, jika merujuk secara tekstual pada ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019, tidak ada ketentuan yang

secara tegas menyebutkan bahwa asesmen psikologi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi sejak awal pendaftaran perkara. Pasal 15 dan Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 hanya mengatur bahwa hakim dapat meminta surat asesmen psikologi apabila dipandang perlu dalam proses pemeriksaan perkara, bukan sebagai syarat administratif awal.

Karena itu, terdapat perbedaan penerapan kebijakan ini di masing-masing Pengadilan Agama, di mana sebagian pengadilan mewajibkan asesmen psikologi sejak awal, sementara sebagian lainnya tidak memberlakukan ketentuan tersebut. Padahal, Perma Mahkamah Agung bersifat mengikat bagi seluruh pengadilan agama di Indonesia, sehingga jika Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menetapkan kebijakan tambahan berdasarkan Pasal 15 dan 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019, seharusnya pengadilan agama lainnya juga menerapkan kebijakan serupa untuk menjaga keseragaman praktik hukum.

Namun pada kenyataannya, penerapan kewajiban asesmen psikologi ini belum menjadi kebijakan yang merata di semua Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan ketidaksamaan prosedur dalam penanganan permohonan dispensasi kawin di berbagai daerah..

KESIMPULAN

- 1) Mekanisme pelaksanaan asesmen psikologi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 61 anak yang menjalani asesmen psikologis di instansi tersebut. Asesmen psikologi pertama kali dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Tujuan utama dari pelaksanaan asesmen psikologi ini adalah untuk menilai sejauh mana kesiapan mental anak yang diajukan permohonan dispensasi nikah, mengingat secara psikologis, anak di bawah umur pada umumnya belum memiliki kesiapan mental untuk memasuki kehidupan pernikahan. Namun, Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan atau ditolak. Dinas Sosial hanya mengeluarkan surat hasil asesmen psikologi yang isinya berupa penilaian kondisi psikologis anak, dan surat ini digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hulu saat memproses permohonan dispensasi kawin.
- 2) Penerapan surat hasil asesmen psikologi memiliki pengaruh besar terhadap proses permohonan dispensasi kawin, karena dalam mengambil keputusan atas permohonan dispensasi kawin yang bersifat mendesak, hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian akan mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesiapan mental calon mempelai anak. Penilaian ini didasarkan pada hasil asesmen psikologi yang dilakukan oleh konselor atau psikolog dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, surat rekomendasi hasil asesmen psikologi menjadi salah satu dokumen penting yang dapat mempengaruhi dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi kawin oleh pengadilan

Saran

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan serta kesimpulan dari hasil penelitian, berikut beberapa saran dan rekomendasi yang penulis ajukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut:

- 1) Kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, disarankan agar dalam pelaksanaan asesmen psikologis terhadap anak yang mengajukan dispensasi nikah disusun panduan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur. Asesmen psikologi tidak hanya sebatas menilai kondisi kejiwaan anak, tetapi juga perlu dilengkapi dengan kegiatan pembinaan, edukasi, dan penyuluhan kepada anak mengenai bahaya dan dampak negatif pernikahan dini. Hal ini penting mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang masih memiliki masa depan panjang, sehingga pernikahan dini dapat menghambat pencapaian cita-cita dan potensi

masa depan mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat edukatif dan preventif perlu menjadi bagian integral dalam proses asesmen.

- 2) Kepada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, diharapkan dapat memperkuat perannya dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran kepada orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak mereka. Pengadilan Agama dapat memanfaatkan momen saat pendaftaran dispensasi nikah untuk memberikan pemahaman kepada orang tua tentang risiko dan konsekuensi dari pernikahan dini. Edukasi tersebut dapat berisi informasi mengenai dampak negatif pernikahan usia anak terhadap kesehatan fisik dan mental, kelangsungan pendidikan, serta perkembangan sosial anak. Dengan demikian, diharapkan orang tua dapat lebih mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, bukan hanya mengikuti keinginan sesaat, serta mencegah terjadinya pernikahan dini yang merugikan masa depan anak..

REFERENSI

- Afrianti, D., Kasra, H., & Wardhana, A. W. (2023). PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI PENGESAHAN NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATURAJA (STUDI ANALISIS PASAL 7 AYAT (3) HURUF (e) KOMPILASI HUKUM ISLAM). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2679>
- Arfaizar, J., Yusdani, Y., M. Misbahul Mujib, & Kharis Mudakir. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN No.: 306/Pdt.G/2019/PA/Yk TENTANG PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA EJAKULASI DINI. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art5>
- Audha, E. M. (2021). PURIFIKASI JUDICIAL REVIEW DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2). <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.693>
- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669>
- Dewi, S. (2021). Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama. *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2). <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8502>
- Filardhi, K., Prakoso, A., Zeinudin, M., & Zainuri, Z. (2024). ANALISIS HUKUM PROSEDUR PERIZINAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL). *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 2(1). <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3163>
- Haq, M., Jumni Nelli, & Erman Gani. (2023). PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN KAIDAH FIQHIYAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Jotika Research in Business Law*, 2(2). <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.93>
- Hukum, F., Pengaraian, P., & Pengaraian, P. (2024). *Perlindungan Anak Tiri dari Tindak Pidana Seksual : Analisis Yuridis terhadap Kasus Percobaan Pemerkosaan (Studi Kasus : Putusan 201 / PID . B / PN . PRP 2022) Rokan Hulu*). 5(1), 440–450.
- Irnanda Lucky Ajisaputri. (2021). Putusnya Perkawinan “Perceraian” Terhadap Seseorang disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Istri. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5). <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.297>
- Marhendi, M., Kenedi, J., & Asnaini, A. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

- PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR 85/Pdt.P/2017/PA.Bn TENTANG ITSBAT NIKAH. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 5(1). <https://doi.org/10.29300/qys.v5i1.3028>
- Masnul Alim, A. G. (2023). Implementasi Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan di Kota Bogor. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1). <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.106>
- Mochamad Adrian Pranata, Nurhasanah, N., & Yunus, M. (2021). Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call menurut Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.85>
- Mukhaiyarah, R., Darmawan, A., & Indartuti, E. (2023). Evaluasi Program Puspaga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Di DP3APKB Surabaya (Studi Kasus Layanan Konseling). *Journal of Administrative and Sosial Science (JASS)*, 5(1).
- Mustofa, K. N. (2023). ADJUDICATING UNDERAGE MARRIAGES AT RELIGIOUS COURTS A Progressive Collaboration between Judiciary and Health Authority. *Al-Ahwal*, 16(2). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16208>
- Musyafah, A. A. (2020). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM. *CREPIDO*, 2(2). <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- N, V. S. A., Y, E. Y., & Apriliansah, F. (2023). Peran Dinas Sosial PPPA Dalam Menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3991>
- Nuril Farida Maratus. (2020). Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.40>
- Putri, E. A. (2021). Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.805>
- Renaldy Khrisna Nurdiyanto, Yudhi Widyo Armono, & Sumarwoto. (2022). IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK USIA DINI. *Justicia Journal*, 11(1). <https://doi.org/10.32492/jj.v11i1.11103>
- Rise Karmilia, & Dani Kurniawansyah. (2022). Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Journal Of Juridische Analyse*, 1(01), 1–13. <https://doi.org/10.30606/joja.v1i01.1156>
- Rohana, K. S. (2023). PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3(2). <https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.64>
- Samsudin, T., Sumanto, D., & Sumarlin, L. (2021). Isbat Nikah : Bolehkan Anak Di Bawah Umur Mengajukan(Studi Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Brk). *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 15(1).
- Shakanti, V. P., & Bintari, D. R. (2023). Prinsip Perkawinan Islam ditinjau dari Perspektif Psikologi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1). <https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1694>
- Sugiarto, D. O., & Sulistiyono. (2024). Efektivitas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2122>
- Suryono, S., Yumarni, A., & Syamsul Ma'arif, R. (2024). Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt./2023/Pn Jkt.Utr Tentang Pelaksanaan Perawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 2 Tahun 2023. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1144>
- Yanti, N., Arimar, J., Faiza, A. A., Saragih, M. P. D., Daulay, A. A., & Sahputra, D. (2023).

Analisis Masalah yang Timbul dari Pernikahan Dini di Tinjau dari Teori Konseling Realitas. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1).
<https://doi.org/10.54371/jip.v6i1.1515>